



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.B/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. DIKI CANDRA SASMITA Bin AGUS SUPRIANTO;**
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/7 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Sawahan Rt 003 Rw 001 Kel. Lengkong Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumaha tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 104/Pid.B/2024/PN Png tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2024/PN Png tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. DIKI CANDRA SASMITA BIN AGUS SUPRIANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M. DIKI CANDRA SASMITA BIN AGUS SUPRIANTO selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bendel fotocopy BPKB sepeda motor Honda CBR warna merah putih tahun 2018 No. Pol : AE-6771-QG, No. Rangka : MH1KC9115JK177106, No. Mesin : KC91E1170012, an. DWI ERNAWATI Alamat : Ds. Sukowidi Rt 08 Rw 02 Kel. Sukowidi Kec. Kartoharjo Kab. Magetan;
 - 1 (satu) bendel fotocopy STNK sepeda motor Honda CBR warna merah putih tahun 2018 No. Pol : AE-6771-QG, No. Rangka : MH1KC9115JK177106, No. Mesin : KC91E1170012, STNK an. DWI Kartoharjo ERNAWATI Alamat : Ds. Sukowidi Rt 08 Rw 02 Kel. Sukowidi Kec. Kab. Magetan;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda CBR warna merah putih tahun 2018 No. Pol : AE-6771-QG;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah Hitam tanpa plat nomor;
Dikembalikan saksi ALWI NUR FAIZ SHOLIHIN
 - 1 (Satu) buah kunci kontak palsu / dublikat Honda CBR 150;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. DIKI CANDRA SASMITA BIN AGUS SUPRIANTO pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di rumah Kost Jl. Barong 40 E Kel. Kertosari, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili, telah **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa M. DIKI CANDRA SASMITA BIN AGUS SUPRIANTO dan saksi ALWI NUR FAIZ SOLIHIN kost di tempat yang sama yaitu di Jl. Barong no.40 E, Kel. Kertosari, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo dan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah putih tahun 2018 No. Pol : AE-6771-QG, milik salah satu penghuni kost yaitu saksi. ALWI NUR FAIZ SOLIHIN yang pada saat itu dalam keadaan di kunci namun tidak dikunci setir, maka timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan akan digunakan untuk terdakwa sendiri. Selanjutnya pada hari hari rabu dini hari, terdakwa melihat keadaan kost dalam keadaan sepi lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah putih tahun 2018 No. Pol : AE-6771-QG, milik saksi ALWI NUR FAIZ SOLIHIN dengan cara terdakwa dorong keluar kost sampai di pinggir jalan, setelah sampai di pinggir jalan terdakwa kemudian mencari ahli kunci melalui aplikasi google maps setelah itu ketemu "AHLI KUNCI HUDI 24 JAM " selanjutnya sepeda motor terdakwa dorong dari jalan depan kost sampai dengan tempat ahli kunci di Jl. Gajah Mada Kota Ponorogo setelah sampai di tempat ahli kunci yang bernama saksi HUDI tersebut terdakwa bilang bahwa sepeda motor yang sebenarnya milik saksi ALWI NUR FAIZ SOLIHIN adalah sepeda motor terdakwa yang kuncinya hilang sehingga terdakwa minta agar di buatkan duplikat, selanjutnya setelah selesai

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Png



membuat kunci duplikat sepeda motor tersebut terdakwa bawa pergi menuju kota solo dan gunakan untuk jalan-jalan dengan melepas plat nomor yang terpasang dan kemudian terdakwa tutup stiker pada body belakang sepeda motor tersebut dengan stiker warna hitam agar sepeda motor tidak dapat dikenal. Akibat perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah putih tahun 2018 No. Pol : AE-6771-QG tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi ALWI NUR FAIZ SHOLIHIN sehingga saksi ALWI NUR FAIZ SHOLIHIN mengalami kerugian materi senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALWI NUR FAIZ SHOLIHIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kehilangan motor saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 08.00 Wib di tempat tinggal saksi yaitu rumah Kost Barong 40 E turut Jl. Barong, Kel. Kertosari, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo;
- Bahwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah putih tahun 2018 No. Pol : AE-6771-QG, No. Rangka : MH1KC9115JK177106, No. Mesin : KC91E1170012, STNK an. DWI ERNAWATI Alamat : Ds. Sukowidi Rt 08 Rw 02 Kel. Sukowidi Kec. Kartoharjo Kab. Magetan dengan ciri – ciri sepeda motor milik saksi tersebut adalah Nopol : AE 6171 QG, warna merah hitam, pada lampu depan ada tulisan KOMIK PONOROGO, pada tangki sebelah atas ada tulisan DOMINO, spion tidak ada;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah putih tahun 2018 No. Pol : AE-6771-QG, No. Rangka : MH1KC9115JK177106, No. Mesin : KC91E1170012, STNK an. DWI ERNAWATI Alamat : Ds. Sukowidi Rt 08 Rw 02 Kel. Sukowidi Kec. Kartoharjo Kab. Magetan tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi bisa mengetahui orang yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi adalah Terdakwa awalnya setelah



mengetahui sepeda motor saksi hilang saksi lapor kepada pemilik kost yaitu sdr. SUNARTIN kemudian saksi di ajak untuk mengecek cctv kost tersebut dalam rekaman cctv terlihat bahwa yang mencuri sepeda motor milik saksi adalah Terdakwa yang ternyata merupakan penghuni kost tempat saksi ngekost di kost BARONG 40 E tersebut;

- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 14.00 Wib dan kemudian di parkir didalam garasi kost namun tidak di kunci stang;
- Bahwa tempat kost tersebut ada pintu gerbangnya dan hanya penghuni kost yang bisa membuka pintu gerbang tersebut, dan biasanya setiap malam pintu gerbang kost selalu di kunci, dan Untuk orang yang kost di tempat tersebut kurang lebih sebanyak 30 (Tiga puluh) orang tidak semuanya kenal namun sebagian banyak saksi mengetahuinya, tapi ada penghuni kost yang baru masuk yaitu sekitar 5 (lima) hari yang lalu dan saksi belum kenal dengan orang tersebut namun menurut keterangan dari pemilik kost orang tersebut bernama M. DIKI CANDRASASMITA, 19 Tahun, alamat : Ds. Lengkong, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo yang kemudian di ketahui sebagai orang yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi selaku korban mengalami kerugian materi senilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. M. KHOIRUL FI'ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kehilangan motor saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 08.00 Wib di tempat tinggal saksi yaitu rumah Kost Barong 40 E turut Jl. Barong, Kel. Kertosari, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo;
- Bahwa awalnya saksi melihat story Whatsapp sdr. ALWI NUR FAIZ SOLIHIN kalau sepeda motor miliknya telah hilang di curi kemudian saksi bertanya apakah hal tersebut benar selanjutnya sdr. ALWI NUR FAIZ SOLIHIN membenarkan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang di curi seseorang di tempat kost dia tinggalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang telah mencuri sepeda motor tersebut adalah Terdakwa atas cerita korban telah melihat rekaman cctv di kost dan dalam rekaman cctv tersebut terlihat yang mencuri adalah Terdakwa yang merupakan teman 1 kost dengan korban;
- Bahwa saksi pernah di ajak sdr. ALWI NUR FAIZ SOLIHIN untuk mendatangi rumah Terdakwa yang berada di sukorejo, namun saat saksi datang ternyata rumahnya yang di sukorejo tersebut sudah di jual kemudian oleh tetangganya di beritahu bahwa Terdakwa saat ini tinggal Bersama kerabatnya di Dukuh Pule Desa Gupolo Kec. Babadan kemudian saksi berdua mendatangi rumah kerabat dari Terdakwa yang ada di dukuh Pule tersebut kemudian bertemu dengan Terdakwa dan ternyata baru pulang dari solo;
- Bahwa saat itu sepeda motor milik sdr. ALWI NUR FAIZ SOLIHIN sudah tidak dalam penguasaan Terdakwa akhirnya setelah itu Terdakwa saksi ajak untuk pergi ke kost tempat sdr. M. DIKI CANDRA SASMITA, setelah sampai di kost kemudian kemudian pemilik kost Barong tersebut menghubungi pihak kepolisian Polres Ponorogo untuk datang ke kost Barong dan setelah beberapa saat datang dari Pihak Kepolisian Polres Ponorogo berpakaian preman yang selanjutnya mengamankan pelaku Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. HUDI KRISBIANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di beritahu oleh saksi korban pada hari rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 07.30 WIB saat saksi sedang mengerjakan tugas sdr. koran yang merupakan teman 1 kost saksi menyampaikan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya telah hilang di curi oleh seseorang;
- Bahwa saksi mengetahui yang telah mencuri sepeda motor milik korban adalah Terdakwa dengan alamat Desa Lengkong kec. Sukorejo Kab. Ponorogo;
- Bahwa saksi bersama korban telah melihat rekaman cctv di kost dan dalam rekaman cctv tersebut terlihat yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri adalah Terdakwa yang merupakan teman 1 kost dengan saksi dan korban;

- Bahwa di rekaman cctv terlihat Terdakwa mencuri sepeda motor milik korban dengan cara menuntun sepeda motor tersebut menuju keluar kost dan kemudian di bawa kabur;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB saat itu saksi baru pulang dari main Bersama dengan korban kemudian setelah sampai kost saksi memarkirkan kendaraan sepeda motor milik saksi masing-masing dengan posisi sepeda motor milik korban parkir di depan sepeda motor milik saksi di dalam garasi rumah kost BARONG 40 E, selanjutnya saksi pergi tidur ke kamar masing-masing;

- Bahwa saat azan subuh saksi bangun untuk melaksanakan sholat subuh sebelum sholat subuh saksi sempat mengecek garasi guna mengecek sepeda motor milik saksi saat itu saksi melihat sepeda motor milik saksi masih ada dan sepeda motor milik sdr. ALWI NUR FAIZ SOLIHIN tidak ada namun saat itu saksi berfikir kalau sdr. ALWI NUR FAIZ SOLIHIN sedang keluar menggunakan sepeda motor, selanjutnya sekitar jam 07.30 WIB saat saksi dan sdr. ALWI NUR FAIZ SOLIHIN akan membeli makan tiba-tiba sdr. ALWI NUR FAIZ SOLIHIN menyampaikan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya telah hilang mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi melaporkan kepada pemilik kost untuk mengecek cctv setelah di cek di ketahui bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

4. ALFIAN ROHMAN ARIANANTA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian dari rekan satu tim resmob Satreskrim Polres Ponorogo salah satunya a.n. BILLY RACHMADANI yang telah mengamankan orang yang di duga telah melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 08.00 WIB di Kost Barong 40 E Turut Jl. Barong Kel. Kertosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo yang berada di wilayah hukum Polres Ponorogo, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP /

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B / 90 / VI / 2024 / SPKT / POLRES PONOROGO / POLDA JAWA TIMUR,
tanggal 02 Juni 2024. Kemudian saksi mengamankan pelaku beserta
barang buktinya.

- Bahwa saat saksi mengamankan pelaku saksi juga mengamankan barang bukti yang di duga kuat hasil dari kejahatan yang di lakukan oleh pelaku berupa 1 unit sepeda motor;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah Hitam tanpa plat nomor dan 1 (Satu) buah kunci kontak palsu / dublikat Honda CBR 150;
- Bahwa kronologis saksi mengamankan Terdakwa tersebut dikarenakan awalnya Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 08.00 WIB telah terjadi peristiwa tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 08.00 Wib di Kost Barong 40 E Turut Jl. Barong Kel. Kertosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo atas nama korban / pelapor ALWI NUR FAIZ SOLIHIN, atas dasar hal tersebut kemudian saksi Bersama rekan saksi BILLY RACHMADANI serta rekan anggota Resmob Satreskrim Polres Ponorogo melakukan serangkaian penyelidikan saat itu saksi mendapat informasi bahwa terduga pelaku tersebut kabur ke wilayah solo;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 21.00 WIB saksi mendapat telepon dari salah 1 petugas SPKT Polres Ponorogo bahwa terduga pelaku telah Kembali ke kost yang menjadi TKP pelaku tersebut melakukan pencurian, mengetahui hal tersebut kemudian saksi Bersama rekan saksi BILLY RACHMADANI dan rekan anggota resmob lainnya langsung berangkat ,menuju Kost Barong 40 E Turut Jl. Barong Kel. Kertosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo, saat saksi sampai di sana saksi mendapati pelaku sdr. M. DIKI CANDRA SASMITA BIN AGUS SUPRIANTO sedang Bersama korban / pelapor selanjutnya saksi mengintrogasi terduga pelaku M. DIKI CANDRA SASMITA BIN AGUS SUPRIANTO saat itu pelaku mengakui perbuatanya bahwa benar telah melakukan pencurian 1 unit sepeda motor di kost tersebut dan saat itu sepeda motor hasil curian tersebut sudah tidak dalam penguasanya, saat saksi tanya di mana keberadaan sepeda motor hasil curian tersebut ada di mana, pelaku M. DIKI CANDRA SASMITA BIN

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SUPRIANTO menjelaskan bahwa sepeda motor hasil curianya tersebut telah di amankan di polsek pasar Kliwon Polres Surakarta, selanjutnya saksi langsung berangkat menuju Polsek Pasar Kliwon guna mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda CBR warna merah dan kemudian membawa ke kantor satreskrim Polres Ponorogo Bersama terduga pelaku M. DIKI CANDRA SASMITA BIN AGUS SUPRIANTO guna di proses lebih lanjut

- Bahwa benar pada saat saksi mengamankan terduga pelaku kemudian mengintrogasinya, pelaku sdr. M. DIKI CANDRA SASMITA BIN AGUS SUPRIANTO mengaku melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya sdr. M. DIKI CANDRA SASMITA BIN AGUS SUPRIANTO yang juga merupakan penghuni Kost Barong 40 E Turut Jl. Barong Kel. Kertosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo tersebut melihat-lihat situasi Ketika situasi terlihat sepi kemudian sdr. M. DIKI CANDRA SASMITA BIN AGUS SUPRIANTO mendorong 1 unit sepeda motor Honda CBR warna merah milik korban menuju keluar kost yang mana sepeda motor tersebut saat itu memang tidak di kunci stang, setelah sampai di luar kost kemudian sdr. M. DIKI CANDRA SASMITA BIN AGUS SUPRIANTO mendorong sepeda motor tersebut menuju ke AHLI KUNCI yang Bernama hudi untuk memalsukan kunci tersebut, saat sampai di tukang ahli kunci sdr. M. DIKI CANDRA SASMITA BIN AGUS SUPRIANTO memberi alasan bahwa kunci sepeda motor miliknya hilang sehingga akhirnya minta tolong agar di buatkan kunci dublikat atau kunci palsu, setelah kunci palsu tersebut jadi kemudian sdr. M. DIKI CANDRA SASMITA BIN AGUS SUPRIANTO membawa kabur sepeda motor hasil curian tersebut menuju kota solo;

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

5. BILLY RACHMADHANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan satu tim yang bernama ALFIAN ROHMAN ARIANANTA,S.H telah mengamankan Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2024 yang di duga telah melakukan tindak pidana pencurian;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 08.00 WIB di Kost Barong 40 E Turut Jl. Barong, Kel. Kertosari, Kec. Babadan, Kab Ponorogo;
- Bahwa pada Saat mengamankan Terdakwa juga ikut diamankan barang bukti yang di duga kuat hasil dari kejahatan yang di lakukan oleh Terdakwa berupa 1 unit sepeda motor;
- Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah Hitam tanpa plat nomor, 1 (Satu) buah kunci kontak palsu/dublikat Honda CBR 150;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 08.00 WIB ada laporan atas nama pelapor ALWI NUR FAIZ SOLIHIN yang masuk ke Kantor Polres Ponorogo bahwa di Kost Barong 40 E Turut Jl. Barong, Kel. Kertosari, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo. Atas dasar hal tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi yaitu BILLY RACHMADANI serta rekan anggota Resmob Satreskrim Polres Ponorogo lainnya melakukan serangkaian penyelidikan;
- Bahwa Saat mendapat informasi bahwa terduga pelaku tersebut kabur ke wilayah Solo. Kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 21.00 WIB saksi mendapat telepon dari salah satu petugas SPKT Polres Ponorogo bahwa terduga pelaku telah kembali ke kost yang menjadi TKP pelaku tersebut melakukan pencurian;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi bersama rekan anggota resmob lainnya langsung berangkat, menuju Kost Barong 40 E Turut Jl. Barong, Kel. Kertosari, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo. Saat kami sampai di sana kami mendapati pelaku yaitu Terdakwa sedang bersama korban pelapor, selanjutnya menginterogasi Terdakwa dan mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian 1 unit sepeda motor di kost tersebut dan saat itu sepeda motor hasil curian tersebut sudah tidak dalam penguasaannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 02.30 WIB di rumah Kost Barong 40 E turut Jl. Barong, Kel. Kertosari, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 22.30 WIB di Kost Barong 40 E Turut Jl. Barong, Kel. Kertosari, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah putih tahun 2018 Nomor Polisi AE-6771- QG;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah putih tahun 2018 No. Pol: AE-6771-QG, milik saksi ALWI NUR FAIZ SOLIHIN tersebut terdakwa tidak menggunakan alat apapun di karenakan sepeda motor tersebut tidak di kunci setang atau stir;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 19.30 WIB di dalam kamar kost;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 19.30 WIB timbul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut namun di karenakan waktu itu kondisi kost masih ramai jadi Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian pada hari Rabu dini hari, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 02.30 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah putih tahun 2018 No. Pol: AE-6771-QG, milik saksi ALWI NUR FAIZ SOLIHIN dengan cara Terdakwa mendorong keluar kost sampai di pinggir jalan;
- Bahwa setelah sampai di pinggir jalan Terdakwa kemudian mencari ahli kunci melalui aplikasi google maps, setelah itu ketemu "AHLI KUNCI HUDI 24 JAM, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa dorong dari tempat kost sampai ditempat ahli kunci di Jl. Lawu, Ponorogo;
- Bahwa setelah sampai di tempat ahli kunci yang bernama HUDI tersebut Terdakwa bilang bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Terdakwa yang kuncinya hilang dan Terdakwa minta agar di buatkan duplikat;
- Bahwa setelah selesai membuat kunci dublikat sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kabur menuju kota Solo dan terdakwa gunakan untuk jalan-jalan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri motor tersebut adalah karena ingin mempunyai sepeda motor sport untuk digunakan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa bawa ke wilayah Kota Solo dan Terdakwa gunakan untuk keliling jalan-jalan serta bertemu teman dan pacar Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas plat nomor yang terpasang dan ditutup dengan stiker pada body belakang dengan stiker warna hitam;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melepas plat nomor serta merubah warna body belakang dengan cara menutup dengan menggunakan stiker warna hitam adalah supaya menghilangkan jejak serta agar tidak mudah di kenali;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada di kantor Polisi daerah Solo karena saat itu Terdakwa ada masalah dengan teman karena telah mengambil uang milik teman tersebut untuk membeli rokok, dan Teman Terdakwa tersebut tidak terima dan ingin menyelesaikan permasalahan tersebut ke Kantor Polisi di Solo. Selanjutnya saat berada di Kantor Polisi guna menyelesaikan permasalahan tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah putih tahun 2018 No. Pol: AE-6771-QG ditahan di Kantor Polisi Solo karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat surat sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bendel fotocopy BPKB sepeda motor Honda CBR warna merah putih tahun 2018 No. Pol : AE-6771-QG, No. Rangka : MH1KC9115JK177106, No. Mesin : KC91E1170012, an. DWI ERNAWATI Alamat : Ds. Sukowidi Rt 08 Rw 02 Kel. Sukowidi Kec. Kartoharjo Kab. Magetan;
- 1 (satu) bendel fotocopy STNK sepeda motor Honda CBR warna merah putih tahun 2018 No. Pol : AE-6771-QG, No. Rangka : MH1KC9115JK177106, No. Mesin : KC91E1170012, STNK an. DWI ERNAWATI Alamat : Ds. Sukowidi Rt 08 Rw 02 Kel. Sukowidi Kec. Kartoharjo Kab. Magetan;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda CBR warna merah putih tahun 2018 No. Pol : AE-6771-QG;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah Hitam tanpa plat nomor;
- 1 (Satu) buah kunci kontak palsu / dublikat Honda CBR 150;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 02.30 WIB di rumah Kost Barong 40 E turut Jl. Barong, Kel. Kertosari, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 22.30 WIB di Kost Barong 40 E Turut Jl. Barong, Kel. Kertosari, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah putih tahun 2018 Nomor Polisi AE-6771- QG;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah putih tahun 2018 No. Pol: AE-6771-QG, milik saksi ALWI NUR FAIZ SOLIHIN tersebut terdakwa tidak menggunakan alat apapun di karenakan sepeda motor tersebut tidak di kunci setang atau stir;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 19.30 WIB di dalam kamar kost;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 19.30 WIB timbul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut namun di karenakan waktu itu kondisi kost masih ramai jadi Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian pada hari Rabu dini hari, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 02.30 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah putih tahun 2018 No. Pol: AE-6771-QG, milik saksi ALWI NUR FAIZ SOLIHIN dengan cara Terdakwa mendorong keluar kost sampai di pinggir jalan;
- Bahwa setelah sampai di pinggir jalan Terdakwa kemudian mencari ahli kunci melalui aplikasi google maps, setelah itu ketemu "AHLI KUNCI HUDI 24 JAM, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa dorong dari tempat kost sampai ditempat ahli kunci di Jl. Lawu, Ponorogo;
- Bahwa setelah sampai di tempat ahli kunci yang bernama HUDI tersebut Terdakwa bilang bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Terdakwa yang kuncinya hilang dan Terdakwa minta agar di buatkan duplikat;
- Bahwa setelah selesai membuat kunci dublikat sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kabur menuju kota Solo dan terdakwa gunakan untuk jalan-jalan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri motor tersebut adalah karena ingin mempunyai sepeda motor sport untuk digunakan aktivitas sehari-hari;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa bawa ke wilayah Kota Solo dan Terdakwa gunakan untuk keliling jalan-jalan serta bertemu teman dan pacar Terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas plat nomor yang terpasang dan ditutup dengan stiker pada body belakang dengan stiker warna hitam;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melepas plat nomor serta merubah warna body belakang dengan cara menutup dengan menggunakan stiker warna hitam adalah supaya menghilangkan jejak serta agar tidak mudah di kenali;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada di kantor Polisi daerah Solo karena saat itu Terdakwa ada masalah dengan teman karena telah mengambil uang milik teman tersebut untuk membeli rokok, dan Teman Terdakwa tersebut tidak terima dan ingin menyelesaikan permasalahan tersebut ke Kantor Polisi di Solo. Selanjutnya saat berada di Kantor Polisi guna menyelesaikan permasalahan tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah putih tahun 2018 No. Pol: AE-6771-QG ditahan di Kantor Polisi Solo karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat surat sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:



Menimbang bahwa, unsur barang siapa dalam rumusan pasal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum seorang tertentu sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) dan bukan badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa, telah dihadirkan didepan persidangan Terdakwa M. DIKI CANDRA SASMITA BIN AGUS SUPRIANTO identitas mana telah diakui Terdakwa dan telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa yang diajukan didepan persidangan adalah benar Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim memandang tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur barang siapa adalah menunjuk pada para Terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya ataaau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang disini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis *in cassu* dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, barang dimaksud berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah putih;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain serta menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dapat disimpulkan peristiwa hukum pada Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 02.30 WIB di rumah Kost Barong 40 E turut Jl. Barong, Kel. Kertosari, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah putih tahun 2018 Nomor Polisi AE-6771-QG;

Menimbang, bahwa Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 22.30 WIB di Kost Barong 40 E Turut Jl. Barong, Kel. Kertosari, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah putih tahun 2018 No. Pol: AE-6771-QG milik saksi ALWI NUR FAIZ SOLIHIN tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apapun di karenakan sepeda motor tersebut tidak di kunci setang atau stir;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 19.30 WIB timbul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut namun di karenakan waktu itu kondisi kost masih ramai jadi Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian pada hari rabu dini hari, selanjutnya pada hari rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 02.30 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah putih tahun 2018 No. Pol: AE- 6771-QG, milik saksi ALWI NUR FAIZ SOLIHIN dengan cara Terdakwa mendorong keluar kost sampai di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa setelah sampai di pinggir jalan Terdakwa kemudian mencari ahli kunci melalui aplikasi google maps, setelah itu ketemu "AHLI KUNCI HUDI 24 JAM, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa dorong dari tempat kost sampai ditempat ahli kunci di Jl. Lawu, Ponorogo;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat ahli kunci yang bernama HUDI tersebut Terdakwa bilang kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Terdakwa yang kuncinya hilang dan Terdakwa minta agar di buatkan kunci duplikat, dan setelah selesai dibuatkan kunci dublikat sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kabur menuju kota Solo dan Terdakwa gunakan untuk jalan-jalan dan digunakan sebagai sarana aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas plat nomor yang terpasang dan ditutup

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Png



dengan stiker pada body belakang dengan stiker warna hitam dengan tujuan untuk menghilangkan jejak serta agar tidak mudah di kenali;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut berada di kantor Polisi daerah Solo karena saat itu Terdakwa ada masalah dengan teman karena telah mengambil uang milik teman tersebut untuk membeli rokok, dan Teman Terdakwa tersebut tidak terima dan ingin menyelesaikan permasalahan tersebut ke Kantor Polisi di Solo. Selanjutnya saat berada di Kantor Polisi guna menyelesaikan permasalahan tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah putih tahun 2018 No. Pol: AE-6771-QG ditahan di Kantor Polisi Solo karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat surat sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terkait unsur ini merupakan cara pelaku dalam melakukan kejahatan (pencurian), dimana apabila salah satu cara sebagaimana dalam unsur ini dilakukan oleh pelaku pada saat terbukti melakukan kejahatan maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa sebelumnya ia sudah merencanakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah putih pada hari selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 19.30 WIB di dalam kamar kost namun sat itu belum ada kesempatan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 19.30 WIB timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tapi kondisi kost masih ramai jadi Terdakwa kemudian merencanakan melakukan pencurian pada hari rabu dini hari, selanjutnya pada hari rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 02.30 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah putih tahun 2018 No. Pol: AE- 6771-QG, milik saksi ALWI NUR FAIZ SOLIHIN dengan cara Terdakwa mendorong motor tersebut keluar kost melaui pintu depan yang saat itu tidak dikunci dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terlebih dahulu membuka pintu pagar hingga motor tersebut didorong sampai dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa setelah sampai di pinggir jalan Terdakwa kemudian mencari ahli kunci melalui aplikasi google maps, setelah itu ketemu "AHLI KUNCI HUDI 24 JAM", selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa dorong dari tempat kost sampai ditempat ahli kunci di Jl. Lawu, Ponorogo;

Menimbang, bahwa setelah sampai di tempat ahli kunci yang bernama HUDI tersebut Terdakwa bilang bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Terdakwa yang kuncinya hilang dan Terdakwa minta agar di buatkan duplikat setelah selesai membuat kunci dublikat sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kabur menuju kota Solo dan Terdakwa gunakan untuk jalan-jalan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas makaa terhadap unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bendel fotocopy BPKB sepeda motor Honda CBR warna merah putih tahun 2018 No. Pol : AE-6771-

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QG, No. Rangka : MH1KC9115JK177106, No. Mesin : KC91E1170012, an. DWI ERNAWATI Alamat : Ds. Sukowidi Rt 08 Rw 02 Kel. Sukowidi Kec. Kartoharjo Kab. Magetan, 1 (satu) bendel fotocopy STNK sepeda motor Honda CBR warna merah putih tahun 2018 No. Pol : AE-6771-QG, No. Rangka : MH1KC9115JK177106, No. Mesin : KC91E1170012, STNK an. DWI Kartoharjo ERNAWATI Alamat : Ds. Sukowidi Rt 08 Rw 02 Kel. Sukowidi Kec. Kab. Magetan, 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda CBR warna merah putih tahun 2018 No. Pol : AE-6771-QG, dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah Hitam tanpa plat nomor merupakan milik saksi korban sehingga sepatutnya apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ALWI NUR FAIZ SHOLIHIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah kunci kontak palsu/duplikat Honda CBR 150 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa menyesal;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Diki Candra Sasmita Bin Agus Suprianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Png



“pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bendel fotocopy BPKB sepeda motor Honda CBR warna merah putih tahun 2018 No. Pol : AE-6771-QG, No. Rangka : MH1KC9115JK177106, No. Mesin : KC91E1170012, an. DWI ERNAWATI Alamat : Ds. Sukowidi Rt 08 Rw 02 Kel. Sukowidi Kec. Kartoharjo Kab. Magetan;
 - 1 (satu) bendel fotocopy STNK sepeda motor Honda CBR warna merah putih tahun 2018 No. Pol : AE-6771-QG, No. Rangka : MH1KC9115JK177106, No. Mesin : KC91E1170012, STNK an. DWI Kartoharjo ERNAWATI Alamat : Ds. Sukowidi Rt 08 Rw 02 Kel. Sukowidi Kec. Kab. Magetan;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda CBR warna merah putih tahun 2018 No. Pol : AE-6771-QG;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah Hitam tanpa plat nomor;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ALWI NUR FAIZ SHOLIHIN;
 - 1 (Satu) buah kunci kontak palsu / dublikat Honda CBR 150
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituanto, S.H., M.Kn, dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bintoro Hadi Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Tartilah Restu Hidayati, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa menghadap
sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

Deni Lipu, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Bintoro Hadi Nugroho, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)